

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sejak manusia mengenal hidup bergaul, tumbuhlah suatu masalah yang harus dipecahkan bersama-sama yaitu bagaimana setiap manusia memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Karena kebutuhan hidup seseorang tidak mungkin dapat dipenuhi oleh dirinya sendiri, makin luas pergaulan mereka makin kuatlah ketergantungan antara satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan itu.

Pribahasa pada zaman Yunani purbakala mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang suka bergaul (*zoon politikon*). Pribahasa itu menggambarkan bagaimana eratnya pergaulan antara seorang manusia dengan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Abdullah Al Kaaf, 2002:11).

Cara yang dilakukan dalam memenuhi kebutuhan tersebut, sekarang ini lebih dikenal dengan perilaku ekonomi. Dalam tata kehidupan ekonomi Indonesia mempunyai tujuan luhur seperti tercantum dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, yaitu mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian kehidupan perekonomian harus dikembangkan atas dasar semangat kerjasama dan kekeluargaan. Golongan masyarakat lemah di desa dan di kota merupakan sebagian besar rakyat Indonesia perlu diajak, diikutsertakan secara aktif dan diberi kesempatan yang luas untuk membangun dirinya melalui koperasi.

Koperasi merupakan suatu sistem perekonomian yang sesuai dengan ekonomi Islam, dimana prinsip dan dasar operasionalnya sejalan dengan ajaran Islam, yaitu adanya persaudaraan, memperjuangkan terciptanya keadilan, menentang kebodohan serta menentang kemiskinan. Selain itu koperasi sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa sekaligus alat pembina insan masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa, apalagi masyarakat sekitarnya yang senantiasa memerlukan uluran tangan beberapa modal dari para pemilik modal yang peduli kepada mereka. Keberadaan koperasi perlu dikembangkan agar mampu lebih berperan sebagai sokoguru dalam pengertian bahwa koperasi harus mampu berperan serta sebagai penopang utama tata ekspor nasional.

Sebagai sokoguru perekonomian KUD Gemah Ripah Sukaraja Kabupaten Sukabumi mempunyai peranan sebagai:

1. Organisasi ekonomi yang dapat membiayai atau menghidupi sendiri serta meningkatkan kesejahteraan taraf hidup anggotanya.
2. Organisasi primer yang beranggotakan orang-orang yang bergerak di bidang serba usaha KUD
3. Organisasi yang dapat memberikan pelayanan serta pembinaan usaha kepada para anggotanya (Wawancara dengan Ibu Wiwin, pada tanggal 4 Juli 2004).

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya, penjelasan Pasal 33 antara lain menyatakan bahwa

kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Penjelasan Pasal 33 menempatkan koperasi baik dalam kedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional.

Usaha koperasi tidak ada unsur kezaliman dan pemerasan, pengelolaannya dilakukan secara demokrasi dan terbuka, pembagian kerugian dan keuntungan kepada para anggota sesuai ketentuan yang telah disepakati para anggota. Oleh karena itu, koperasi dapat dibenarkan dan dianjurkan oleh syariat Islam

Di antara berbagai jenis koperasi yang ada di Indonesia, koperasi simpan pinjam merupakan salah satu bangunan ekonomi yang berupaya menciptakan gairah usaha para anggota dan meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Penarikan simpanan dan penyaluran pinjaman atau kredit merupakan manifestasi dan hakikat koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat. Keberadaan koperasi diharapkan mampu memenuhi kebutuhan anggota dalam hal modal usaha dan pemenuhan kebutuhan lainnya.

Salah satu koperasi yang ada di Indonesia adalah Koperasi Unit Desa GemahRipah Sukaraja V yang beralamatkan di Jalan Raya Pasekon No. 222 Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi merupakan lembaga perekonomian masyarakat yang mayoritasnya muslim. Mereka memegang teguh sistem perekonomian Islam sebagai refleksi dari keislamannya, namun dalam realitas empiriknya sistem yang berkembang di masyarakat dengan menggunakan simpan pinjam.

Kegiatan usaha yang selama ini dijalankan oleh KUD Gemah Ripah Sukaraja

V Kabupaten Sukabumi adalah:

1. Unit Sapi Perah
2. Unit Waserda (Warung serba ada)
3. Unit usaha Simpan Pinjam
4. Unit listrik
5. Unit Kredit Usaha Tani (KUT)

Untuk membatasi masalah penelitian ini, penulis hanya mengambil salah satu dari kegiatan usaha yang ada di KUD tersebut yaitu unit usaha simpan pinjam.

Koperasi Unit Desa Gemah Ripah Sukaraja V Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu jenis koperasi yang menjalankan usahanya dalam jasa pemberian kredit yang diberikan kepada anggotanya. Koperasi ini bekerjasama dengan para anggota yang memerlukan jasa pinjaman atau kredit untuk mendorong kemajuan usahanya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Proses usaha simpan pinjam di KUD Gemah Ripah Sukaraja V Kabupaten Sukabumi, pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan proses simpan pinjam lainnya. Hanya saja untuk usaha simpan pinjam di KUD Gemah Ripah Sukaraja V Kabupaten Sukabumi nasabahnya adalah para anggotanya yaitu petani, pedagang, peternak dan pegawai negeri lainnya. Oleh karena itu pihak manajemen mengeluarkan kebijakan bahwa bagi masyarakat yang akan melakukan pinjaman atau menyimpan uang harus melalui proses menjadi anggota dulu. Setelah menjadi anggota ia memiliki hak dan kewajiban seperti

membayar simpanan pokok dan simpanan wajib yang harus dibayar pada setiap bulannya, sedangkan haknya dapat menerima kredit untuk kemajuan anggota (Wawancara dengan Bapak Edi Riadi, pada tanggal 6 Juli 2004).

Adapun ketentuan yang bereslaku tentang pinjaman di KUD Gemah Ripah Sukaraja V Kabupaten Sukabumi adalah minimal Rp. 100.000,00 dan maksimal Rp. 5.000.000,00 dengan jangka waktu 10 bulan serta bunga sebesar 4% perbulan menurut sisa pinjaman dan pengembaliannya rata-rata 10 bulan (Wawancara dengan Bapak Edi Riyadi, pada tanggal 8 Juli 2004).

Perkembangan KUD Gemah Ripah Sukaraja V Kabupaten Sukabumi tidak lepas dari peranan para pengurus dan kesadaran anggotanya. Akan tetapi masih ada sebagian anggota yang masih belum memahami tentang perkoperasian dan kurangnya kesadaran hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya sebagai anggota koperasi. Hal ini terbukti masih ada yang meminjam dengan jumlah cukup besar, sedangkan simpanan yang ada sangat minim sekali bahkan ada anggota yang memiliki tunggakan baik besar maupun kecil yang menjadi penghambat lancarnya dalam pemberian serta pengembaliannya. Apabila anggota yang melakukan pinjaman tepat dalam pengembalian pinjamannya, maka lancarlah pemberian pinjaman dari koperasi tersebut terhadap anggota (Wawancara dengan Bapak Ion, Pengurus KUD, pada tanggal 15 Juli 2004).

Berdasarkan latar belakang inilah yang menjadi daya tarik penulis untuk meneliti lebih jauh tentang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan usaha simpan pinjam yang dilakukan anggota dalam mengembangkan KUD Gemah Ripah Sukaraja V, yang dirumuskan dalam sebuah judul **“PELAKSANAAN PEMBERIAN PINJAMAN KEPADA ANGGOTA DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT DI KOPERASI UNIT DESA GEMAH RIPAH SUKARAJA V KABUPATEN SUKABUMI”**.

#### **B. Perumusan Masalah**

Sebagaimana telah dikemukakan di awal bahwa pelaksanaan pemberian pinjaman di KUD Gemah Ripah merupakan salah satu bangunan yang berupaya menciptakan gairah usaha para anggota demi kesejahteraan hidup mereka juga merupakan manifestasi dan hakikat koperasi sebagai ekonomi rakyat yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan anggota. Proses usaha simpan pinjam di KUD pada dasarnya sama dengan simpan pinjam lainnya hanya saja di sini nasabahnya adalah petani, peternak dan pegawai negeri lainnya. Oleh karena itu bagi masyarakat yang akan melakukan proses pinjaman harus melalui proses menjadi anggota dulu, setelah itu ia baru memiliki kewajiban membayar simpanan pokok dan simpanan wajib pada setiap bulannya dan haknya mendapatkan kredit untuk memenuhi kebutuhan anggota.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang, maka penulis dapat merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pemberian pinjaman kepada anggota di KUD Gemah Ripah Sukaraja V Kabupaten Sukabumi?
2. Bagaimana faktor-faktor penunjang dan penghambat pemberian pinjaman kepada anggota di KUD Gemah Ripah Sukaraja V Kabupaten Sukabumi?
3. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pemberian pinjaman kepada anggota di KUD Gemah Ripah Sukaraja V Kabupaten Sukabumi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui:

1. Mekanisme pemberian pinjaman kepada anggota di KUD Gemah Ripah Sukaraja V Kabupaten Sukabumi.
2. Faktor-faktor penunjang dan penghambat pemberian pinjaman kepada anggota di KUD Gemah Ripah Sukaraja V Kabupaten Sukabumi.
3. Tinjauan fiqh muamalah terhadap pemberian pinjaman kepada anggota di KUD Gemah Ripah Sukaraja V Kabupaten Sukabumi.

### **D. Kerangka Pemikiran**

Pemberdayaan adalah suatu cara usaha atau upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong, memotivasi, serta meningkatkan kesadaran terhadap potensi yang dimiliki koperasi dan juga berupaya untuk mengembangkannya. Dalam ekonomi global dewasa ini banyak berpengaruh pada sistem ekonomi yang menyebabkan ketidakadilan dan kesenjangan sosial dalam berusaha, sehingga hal ini harus cepat diatasi.

Salah satu usaha untuk mencapai kesejahteraan dalam bidang ekonomi adalah adanya kerjasama sesama manusia yang terjalin dalam sebuah wadah koperasi yang dalam kegiatannya harus berorientasi pada kepentingan anggota dan berusaha memberikan pelayanan terbaik. Hal tersebut sesuai dengan pengertian koperasi menurut Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, bahwa:

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan” (Pasal 1 ayat 1).

Adapun prinsip-prinsip yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tersebut adalah sebagai berikut:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
5. Kemandirian (UU No. 25/Perkoperasian 1992, 2000:3-4).

Berdasarkan UU No. 25 tentang Perkoperasian Pasal 4, dapat diketahui bahwa fungsi dan peran kopcrasi adalah sebagai berikut.

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi (UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian: 3).

Organisasi koperasi dapat digolongkan menurut fungsi yang dilakukan terdapat tiga macam, yaitu:

1. Koperasi Produksi adalah koperasi yang bertujuan memproduksi dan menjual barang-barang secara bersama-sama. Jenis koperasi yang dapat dimasukkan ke dalam koperasi ini diantaranya koperasi kerajinan, koperasi perikanan, dan koperasi pertanian.
2. Koperasi Konsumsi adalah koperasi yang memiliki penyediaan barang yang dibutuhkan konsumen terutama anggota koperasi. Dalam hal ini barang-barang yang dibeli untuk dijual lagi dengan harga yang rendah, contoh koperasi konsumsi adalah PKPN.
3. Koperasi Kredit adalah koperasi yang beroperasi di bidang pemberian kredit kepada para anggota dan bukan anggota dengan bunga yang serendah-rendahnya. Sumber dananya berasal dari simpanan para anggota sendiri, kredit banyak diberikan pada orang yang membutuhkan saja (Basu Swastha dan Ibnu Sukotjo, 1998:70).

Dikaji dari segi definisinya, koperasi merupakan perkumpulan orang dalam rangka pemenuhan kebutuhan anggota, apabila terdapat keuntungan dan kerugiannya dibagi rata sesuai modal yang ditanam. Maka dari itu antara pengelola dengan anggota sama-sama menanamkan modal untuk kerjasama dalam satu bentuk persekutuan. Persekutuan sendiri merupakan salah satu bentuk kerjasama yang dianjurkan oleh syara', karena dengan persekutuan berarti terdapat kesatuan dan

dengan kesatuan akan tercipta sebuah kekuatan. Oleh karena itu maka hendaklah kekuatan ini digunakan untuk menegakkan sesuatu yang benar menurut syara'. Sebagaimana dalam al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 2 menjelaskan:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”  
(Soenarjo dkk., 1971:157).

Berdasarkan ayat tersebut di atas, Allah memerintahkan kepada kita untuk saling tolong menolong yang diaplikasikan melalui kerjasama dalam bidang usaha. Prinsip tolong menolong ini dikembangkan oleh KUD Gemah Ripah Sukaraja V Kabupaten Sukabumi pada dasarnya untuk kemanfaatan seluruh anggota dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat guna tercapainya kemaslahatan bersama.

Menurut Mahmud Syaltut bahwa koperasi (*syirkah ta'awuniyah*) adalah suatu persekutuan baru yang belum dikenal, dan dijelaskan oleh fuqaha yang membagi *syirkah* menjadi 4 macam, yaitu:

1. *Syirkah Abdan* adalah suatu kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha yang hasilnya dibagi antara mereka menurut perjanjian yang telah ditentukan. *Syirkah Abdan* menurut Abu Hanifah adalah boleh, sedangkan Al-Syafi'i melarangnya.

2. Syirkah *Mufawwadhah*, yaitu suatu persekutuan kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan modal uang atau jasa dengan syarat sama modal dan masing-masing bertindak atas nama syirkah. Syirkah ini menurut menurut Abu Hanifah adalah boleh, sedangkan menurut yang lainnya dilarang.
3. Syirkah *Wujuh*, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal uang, tetapi berdasarkan saling mempercayai yang Keuntungannya dibagi sesuai dengan perjanjian. Imam Hanafiyah dan Hambali membolehkan syirkah ini, sedangkan Imam Syafi'i melarangnya karena menurutnya syirkah hanya boleh dengan uang dan pekerjaan.
4. Syirkah *Inan*, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam penanaman modal untuk melakukan suatu usaha atas dasar pembagian untung rugi sesuai dengan jumlah modalnya, masing-masing syirkah ini disepakati kebolehan nya oleh para ulama (Hendi Suhendi, 1997:295-296).

Setelah diketahui syirkah menurut para ulama kiranya dapat kita pahami yang dimaksud dengan syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha dalam keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama. Adapun yang dijadikan dasar hukum syirkah adalah sebuah hadits qudsi Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Hakim dari Abu Hurairah ra, Rasulullah bersabda:

أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخْنُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ  
بَيْنَهُمَا

*“Aku (Allah) merupakan orang ketiga dalam perserikatan antara dua orang selama salah seorang di antara keduanya tidak melakukan pengkhianatan terhadap yang lain. Jika seseorang melakukan pengkhianatan terhadap yang lain, aku keluar dari persekutuan antara dua orang itu (Nasrun Haroen, 2000:167).*

Salah satu bentuk penjabaran untuk saling tolong menolong sesama manusia dalam mencapai kemaslahatan guna menolak kemadharatan yang timbul, yaitu dengan koperasi yang berfungsi untuk memberikan bantuan pada pengusaha khususnya dan umumnya bagi masyarakat kecil. Tentu saja peran dan keberadaannya sangat besar bagi para anggota meskipun harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan. Keberadaan KUD Gemah Ripah Sukaraja V Kabupaten Sukabumi telah ikut berpartisipasi dalam kancah ekonomi Indonesia dengan cara membantu memberikan pinjaman modal atau kredit.

Kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik dalam jual beli maupun dalam pinjam meminjam. Seperti seseorang membeli mobil ke sebuah dealer dengan uang muka 10% dan sisanya dibayar berangsur-angsur selama sekian tahun dan dibayar satu kali selama sebulan. Kredit bisa terjadi apabila seseorang uang ke bank atau koperasi, kemudian pinjaman tersebut dibayar setiap hari, mingguan dan ada pula yang dibayar satu kali dalam sebulan. Melalui simpan pinjam ini para anggota dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Menurut Undang-undang RI No. 10 Tahun 1998 dan UU No. 7 1992 tentang Perbankan dalam pasal 1 ayat 1 menyatakan:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dalam jumlah bunga atau pembagian hasil (Mudharabah) atas keuntungan”.

Kemudian dalam fiqh muamalah, kredit dikenal dengan sebutan pinjam meminjam (*'ariyah*) yaitu memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama itu (Sulaiman Rasyid,1990:20).

Beberapa hal yang menjadi penekanan dalam pinjam meminjam mengenai sopan santun yang terkait di dalamnya adalah:

1. Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282 tentang hutang piutang supaya dikuatkan dengan tulisan dari pihak berutang dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki atau seorang saksi laki-laki dan dua orang saksi wanita serta ditulis di atas kertas bermaterai.
2. Pinjaman hendaknya dilakukan atas adanya kebutuhan yang mendesak.
3. Yang berpiutang hendaknya berniat memberikan pertolongan.
4. Yang berutang hendaknya mempercepat pembayarannya (Hendi Suhendi, 2000:98).

Supaya sistem kredit dapat tercapai, maka perlu suatu sistem kredit yang ideal di mana ada saling ketergantungan antara penerima kredit atau nasabah dengan pemberi kredit. Hal ini akan terjadi di antara keduanya terdapat suatu mekanisme yang saling berhubungan, ada unsur kebersamaan dan kooperatif. Dalam praktek pengajuan pinjaman di KUD Gemah Ripah Sukaraja V Kabupaten Sukabumi

menerapkan unsur bunga, dengan sistem bunga terkadang memberatkan masyarakat terutama yang ekonominya lemah. Mereka hidup antara dua sisi, di satu sisi pinjaman itu sangat dibutuhkan dan di sisi lainnya memberatkan para anggotanya karena dengan menerapkan bunga tersebut. Sedangkan menurut hukum Islam, sebagian ulama menganggap bunga hukumnya haram, ada juga yang meletakkan subhat dan ada juga yang mengatakan boleh jika dalam keadaan terpaksa.

Menurut Abu Zahrah, Abu A'la al-Maududi, Muhammad Abdul al Arrabi dan Muhammad Nejatullah Shidiqi adalah kelompok yang mengharamkan bunga, baik yang mengambil maupun yang mengeluarkannya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 130, menegaskan;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan jalan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan"* (Soenarjo dkk., 1971:97).

Adapun alasan-alasan bunga diharamkan menurut Muhammad Nejatullah Shididiq adalah yang bersifat menindas (*dzalim*) yang menyangkut pemerasan dalam pinjaman konsumtif seharusnya yang lemah (yang kekurangan) didorong oleh yang kuat (mampu). Tetapi dalam bunga pada awalnya orang lemah ditolong kemudian diharuskan membayar bunga, hal ini dapat dikatakan bahwa yang kuat menggunakan kesempatan dalam kesempitan dan bunga memindahkan kekayaan dari orang miskin kepada orang kaya yang kemudian dapat menciptakan ketidakseimbangan kekayaan (Hendi Suhendi, 1997:281-282).

Faktor penunjang terhadap pemberian kredit suatu koperasi biasanya terjadi pada anggota yang selalu aktif dalam menyimpan dana dan ketepatan waktu dalam pengembaliannya juga aspek kepercayaan yang ada pada anggota serta mekanisme pemberian pinjaman (proses) yang mudah, sedangkan faktor penghambat biasanya terjadi pada kurangnya (keterbatasan) modal, kelalaian anggota dalam pengembalian pinjaman, atau anggota tersebut pinjamannya terlalu besar daripada simpanan sehingga mempengaruhi kelancaran dan perkembangan KUD.

Proses pemberian pinjaman yang dilakukan KUD Gemah Ripah Sukaraja V Kabupaten Sukabumi dalam tinjauan fiqh muamalah, dalam rangka dan asas-asas seperti tolong menolong, menghindari pemerasan, penipuan dan juga adanya prinsip ketaqwaan yakni menjalankan perintah Allah dalam bermuamalah dan menjauhi larangan Allah dalam penundaan pembiayaan pinjaman, sehingga akan tercipta kemaslahatan antara kedua belah pihak.

## **E. Langkah-langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu perencanaan fakta dengan interpretasi yang tepat sehingga memberikan gambaran terhadap fenomena-fenomena, menerangkan hubungan dan membuat prediksi dari sebuah masalah yang ingin dipecahkan (Moh Nadzir, 1999:63-64). Dalam hal ini penulis bertujuan untuk mengetahui mekanisme, faktor penunjang dan penghambat pemberian pinjaman di KUD Gemah Ripah Sukaraja V Kabupaten Sukabumi kepada

anggota dimana peminjam selalu ingin jumlah yang besar, sedangkan simpanan yang ada sangat minim dan untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terdapat pemberian pinjaman di KUD Gemah Ripah Sukaraja V Kabupaten Sukabumi.

## 2. Sumber Data

### a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber-sumber data yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang sedang dibahas. Dalam hal ini para pengurus KUD Gemah Ripah Sukaraja V Kabupaten Sukabumi yaitu Manajer dan bagian Usaha Simpan Pinjam

### b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah dengan mempelajari buku-buku, majalah dan literatur-literatur lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

## 3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu bersumber dari hasil observasi dan wawancara. Jenis data yang ingin diperoleh adalah:

- a. Data tentang mekanisme pemberian pinjaman kepada anggota di KUD Gemah Ripah Sukaraja V Kabupaten Sukabumi.
- b. Data tentang faktor penunjang dan penghambat pemberian pinjaman kepada anggota di KUD Gemah Ripah Sukaraja V Kabupaten Sukabumi.

- c. Data tentang tinjauan fiqh mamalah terhadap pemberian pinjaman kepada anggota di KUD Gemah Ripah Sukaraja V Kabupaten Sukabumi.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah:

- a. Observasi yaitu dengan melaksanakan pengamatan yang diteliti terhadap suatu masalah, agar penulis mendapatkan informasi yang benar.
- b. Wawancara yaitu mewawancarai pengurus KUD Gemah Ripah Sukaraja V Kabupaten Sukabumi secara langsung dengan tujuan supaya mendapatkan informasi yang tepat dan akurat. Adapun para pengurus yang diwawancarai yaitu:
  - 1) Ketua KUD Gemah Ripah Sukaraja V Kabupaten Sukabumi
  - 2) Manajer KUD Gemah Ripah Sukaraja V Kabupaten Sukabumi, dan
  - 3) Bagian unit usaha simpan pinjam.
- c. Dokumentasi yaitu mencari data-data yang berupa catatan-catatan transkrip, buku-buku, arsip yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

#### 5. Analisis Data

Untuk menggunakan data-data yang diperoleh, penulis menggunakan cara sebagai berikut:

- a. Mengkaji semua data yang terkumpul dari berbagai sumber baik sumber primer maupun sumber sekunder.
- b. Menginventarisir seluruh data dalam satuan dengan masalah yang diteliti.

- c. Menghubungkan data-data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- d. Menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan dengan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian sosial.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG